



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 151/Pid.B/2023/PN Spg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AGUS YANTO Bin H. SALAMIN;
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/19 November 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tobatoh Desa Patarongan Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Agus Yanto Bin H. Salamin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023
2. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023
3. Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Andi Subahri, S.H., dkk Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Jawara Advokasi Nusantara (LBH-JANUR) Sampang yang beralamat di Perum Manggis Square Blok H/1 Sampang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Agustus 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang dengan register Surat Kuasa Nomor 91/PSK.2023/PN Spg tanggal 21 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 151/Pid.B/2023/PN Spg tanggal 7 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.B/2023/PN Spg tanggal 8 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS YANTO bin H. SALAMIN telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan** sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke 1e KUHP dalam surat dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS YANTO bin H. SALAMIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit smartphone Android merk Oppo A5S model CPH1909 warna merah Imei I 864377043257218 dan Imei 2 86347743257200;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Muh. Arifin

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, Terdakwa menyatakan mengajukan permohonan secara lisan, memohon supaya mendapat keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatanya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutannya demikian juga dengan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa Terdakwa AGUS YANTO bin H. SALAMIN pada hari Senin tanggal 15 Juni 2023 sekitar jam 12.00 wib atau sekitar waktu itu atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah Pandi di Ds. Dulang Kec. Torjun Kab. Sampang atau setidak-tidaknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, karena sebagai sekongkol, membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, perbuatan tersebut Terdakwa melakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada mulanya Terdakwa berada dirumahnya Mohammad (belum tertangkap) di Ds. Dulang Kec. Torjun Kab. Sampang dan pada saat ituolah saksi Pandi menelpon Mohammad dan Terdakwa untuk datang kerumahnya Pandi, untuk itu Terdakwa dan Mohammad berangkat menuju kerumahnya Pandi;

Bahwa sesampainya dirumahnya Pandi di Ds. Patarongan Kec. Torjun Kab. Sampang Pandi meminta tolong kepada Terdakwa dan Mohammad untuk menjualkan satu unit smartphone android merk Oppo A5s warna merah dan Pandi menjelaskan kepada Terdakwa dan Mohammad bahwa smartphone tersebut barang pinjaman;

Bahwa setelah Terdakwa menerima smartphone tersebut Terdakwa dan Mohammad berangkat untuk menjualnya setelah Terdakwa melihat kondisi smartphone ternyata Terdakwa berminat untuk membelinya sehingga smartphone tersebut dibeli sendiri oleh Terdakwa seharga Rp. 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) padahal Terdakwa mengetahui smartphone tersebut barang pinjaman dan bukan milik Pandi, dan uang hasil penjual smartphone tersebut diserahkan kepada Pandi sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah), diserahkan kepada Mohammad sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan sisa sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa dibelikan rokok;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi MOH. ARIFIN menderita kerugian sebesar Rp. 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke 1e KUHP;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa/ Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Muh. Arifin, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah teman Saksi yang bernama Syafi yang beralamat di Dusun Burbak Desa Pangongsean Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type Satria Fu 150 cc warna putih abu-abu dengan Nopol : N-3526-IB dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A5s warna merah;
- Bahwa awalnya Saksi II berniat akan meminjam sepeda motor milik Saksi dengan alasan digunakan untuk berkunjung kerumah salah satu saudaranya, namun Syafi tidak mengizinkan Saksi untuk meminjamkannya akan tetapi Saksi II terus merayu Saksi sehingga pada akhirnya ketika Syafi masuk kedalam kamar lalu Saksi II kembali memohon kepada Saksi untuk meminjamkan motor Saksi kepadanya dan berjanji akan segera mengembalikan tidak sampai lebih dari 1 jam. Saat itu Saksi merasa kasihan dengan Saksi II akhirnya Saksi meminjamkan motornya kepada Saksi II, kemudian sebelum berangkat Saksi II meminjam Handphone milik Saksi dengan alasan apabila Saksi II sampai dilokasi tujuan maka Saksi II akan menelphone Syafi untuk memberikan kabar;
- Bahwa selang lama Saksi menunggu saat itu Saksi II tidak kunjung datang mengembalikan motor serta Handphone milik Saksi sehingga Saksi merasa gelisah lalu menyampaikan kepada Syafi, namun Syafi justru memarahi Saksi karena Saksi tidak mengindahkan larangannya untuk meminjamkan motor tersebut. Setelah Syafi melihat Saksi gelisah lalu Syafi membantu Saksi dengan cara berusaha berkali-kali menelphone ke nomor milik Saksi tetapi nomor tersebut sudah tidak aktif, kemudian mengetahui hal tersebut Saksi semakin gelisah dan akhirnya Saksi bersama Syafi berusaha mencari Saksi II kerumah Saksi II dan kerumah kerabatnya tetapi tidak berhasil ditemui. Setelah tidak berhasil ditemui lalu Saksi menginap dirumah Syafi berharap Saksi II datang mengembalikan motor serta Handphonanya tetapi hingga Saksi membuat laporan ke Polres Sampang Saksi II juga tidak kunjung datang untuk mengembalikan motor dan Handphone milik Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa maksud dan tujuan Saksi menolong Saksi II dengan cara meminjamkan motor serta Handphonanya karena Saksi melihat kondisi fisik Saksi II kurang sehat (kaki pincang) dan saat itu Saksi II menyakinkan Saksi apabila dia meminjamkan motor serta Handphonanya sebentar untuk berkunjung kerumah saudaranya sehingga akhirnya Saksi merasa kasihan;
  - Bawa yang Saksi ketahui motor serta Handphone milik Saksi telah digadaikan oleh Saksi II kepada orang yang tidak Saksi kenal, namun kabr tersebut masih belum Saksi pastikan karena itu hanya sekedar desas desus;
  - Bawa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah);  
Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Pandi, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah teman Saksi I yang bernama Syafi yang beralamat di Dusun Burbak Desa Pangongsean Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type Satria Fu 150 cc warna putih abu-abu dengan Nopol : N-3526-IB dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A5s warna merah;
  - Bawa awalnya Saksi tidak memiliki rokok lalu Saksi berinisiatif untuk mencari pinjaman uang untuk membeli rokok, kemudian Saksi meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type Satria Fu 150 cc warna putih abu-abu dengan Nopol : N-3526-IB kepada Saksi I dengan alasan akan ke Jalan Delima Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang untuk meminjam uang serta Saksi juga meminjam 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A5s warna merah dengan alasan untuk menghubungi serta mengabarkan kepada Syafi jika sudah mendapatkan uang pinjaman dan Saksi saat itu berangkat sendirian. Setelah sampai dirumah saudaranya di Jalan Delima tersebut Saksi tidak bertemu dengan saudaranya sehingga Saksi segera pergi kerumah H. Kamil yang terletak di Dusun Tobatoh Desa Patarongan Kecamatan Torjun

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sampang untuk menawarkan sepeda motor Saksi I kepada H.kamil;

- Bahwa beberapa hari kemudian setelah menggadaikan sepeda motor milik Saksi I tersebut lalu Saksi menjual Handphone milik Saksi I dengan cara meminta tolong kepada Muhammad serta Terdakwa. Saat itu Saksi meminta Muhammad untuk datang kerumah Saksi lalu Muhammad mengatakan dirinya bersama Terdakwa akan datang kerumah Saksi, kemudian setelah mereka tiba dirumah Saksi lalu Saksi meminta tolong serta menyerahkan Handphone milik Saksi I kepada mereka untuk dijual yang mana saat itu Saksi mengatakan kepada mereka apabila Handphone tersebut adalah barang pinjaman tetapi Saksi tidak menjelaskan meminjam kepada siapa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mereka menjualnya kepada siapa yang mana saat itu Saksi tidak mematok harga untuk penjual Handphone tersebut serta Saksi memasrahkan harga kepada mereka berdua. Setelah Handphone tersebut laku terjual Saksi menerima uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) dari Terdakwa dan uang tersebut digunakan oleh Saksi untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari;

Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan Terdakwa atau *a de charge*. Selanjutnya Terdakwa telah pula memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah teman Saksi I yang bernama Syafi yang beralamat di Dusun Burbak Desa Pangongsean Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type Satria Fu 150 cc warna putih abu-abu dengan Nopol : N-3526-IB dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A5s warna merah;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada dirumah Muhammad yang terletak di Desa Dulang Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang bersama Muhammad lalu Muhammad mendapatkan telephone dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II yang mana Saksi II meminta Muhammad serta Terdakwa untuk datang kerumah Saksi II. Setelah kami tiba dirumah Saksi II lalu Saksi II meminta tolong kepada kami untuk menjualkan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A5s warna merah serta Saksi II menyerahkan Handphone tersebut kepada Terdakwa sehingga Terdakwa bersama Muhammad berangkat untuk menjualnya;

- Bahwa Saksi II meminta tolong menjualkan Handphone kepada Terdakwa serta Muhammad sempat menjelaskan apabila Handphone tersebut adalah barang pinjaman tetapi Saksi II tidak menjelaskan siapa pemiliknya dan dari siapa Saksi II meminjamnya;

- Bahwa saat itu Terdakwa berniat untuk membeli Handphone tersebut sendiri dan meminta tolong kepada ipar Terdakwa untuk membelinya dulu lalu akan Terdakwa ganti uangnya, kemudian ipar Terdakwa meminjamkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu Rupiah) lalu Handphone tersebut tetap Terdakwa bawa. Setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) kepada Saksi II lalu Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) Terdakwa serahkan kepada Muhammad dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) Terdakwa belikan nomor baru serta paket kuota internet untuk Handphone yang telah dibeli tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit smartphone Android merk Oppo A5S model CPH1909 warna merah Imei 1 864377043257218 dan Imei 2 86347743257200;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah teman Saksi I yang bernama Syafi yang beralamat di Dusun Burbak Desa Pangongsean Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type Satria Fu 150 cc warna putih abu-abu dengan Nopol : N-3526-IB dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A5s warna merah;
- Bawa benar awalnya Terdakwa sedang berada dirumah Muhammad yang terletak di Desa Dulang Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang bersama Muhammad lalu Muhammad mendapatkan telephone dari Saksi II yang mana Saksi II meminta Muhammad serta Terdakwa untuk datang kerumah Saksi II. Setelah kami tiba dirumah Saksi II lalu Saksi II meminta tolong kepada kami untuk menjualkan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A5s warna merah serta Saksi II menyerahkan Handphone tersebut kepada Terdakwa sehingga Terdakwa bersama Muhammad berangkat untuk menjualnya;
- Bawa benar Saksi II meminta tolong menjualkan Handphone kepada Terdakwa serta Muhammad sempat menjelaskan apabila Handphone tersebut adalah barang pinjaman tetapi Saksi II tidak menjelaskan siapa pemiliknya dan dari siapa Saksi II meminjamnya;
- Bawa benar saat itu Terdakwa berniat untuk membeli Handphone tersebut sendiri dan meminta tolong kepada ipar Terdakwa untuk membelinya dulu lalu akan Terdakwa ganti uangnya, kemudian ipar Terdakwa meminjamkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu Rupiah) lalu Handphone tersebut tetap Terdakwa bawa. Setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) kepada Saksi II lalu Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) Terdakwa serahkan kepada Muhammad dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) Terdakwa belikan nomor baru serta paket kuota internet untuk Handphone yang telah dibeli tersebut;
- Bawa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barangsiapa**
2. **Unsur Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahanat**

Menimbang, Bawa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. **Unsur Barangsiapa ;**

Menimbang, Bawa unsur barangsiapa menunjuk kepada kata ganti orang sebagai subjek pelaku dari suatu tindak pidana, subjek Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum, oleh karena dalam tindak pidana ini yang didakwakan dalam perkara ini adalah Terdakwa **AGUS YANTO Bin H. SALAMIN**. Terdakwa adalah subjek Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak ada alasan pemaaf atau pembesar terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, Bawa dalam persidangan dari keterangan para yang bersesuaian maupun keterangan Terdakwa sendiri yang telah mengakui perbuatannya maka kiranya perbuatan Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan menurut Hukum dan Terdakwalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini. Dengan demikian unsur telah terpenuhi;

## Ad.2. **Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahanat;**

Menimbang, Bawa unsur ini bersifat alternatif ,jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur yang lain secara hukum tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi karena salah satu sub unsur telah mewakili unsur lainnya secara keseluruhan;

Menimbang, Bawa berdasarkan fakta hukum yang ada dipersidangan Bawa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah teman Saksi I yang bernama Syafi yang beralamat di Dusun Burbak Desa Pangongsean Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type Satria Fu 150 cc warna putih abu-abu dengan Nopol : N-3526-IB dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A5s warna merah;

Bawa benar awalnya Terdakwa sedang berada dirumah Muhammad yang terletak di Desa Dulang Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang bersama Muhammad lalu Muhammad mendapatkan telephone dari Saksi II yang mana Saksi II meminta Muhammad serta Terdakwa untuk datang kerumah Saksi II. Setelah kami tiba dirumah Saksi II lalu Saksi II meminta tolong kepada kami untuk menjualkan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A5s warna merah serta Saksi II menyerahkan Handphone tersebut kepada Terdakwa sehingga Terdakwa bersama Muhammad berangkat untuk menjualnya;

Bawa benar Saksi II meminta tolong menjualkan Handphone kepada Terdakwa serta Muhammad sempat menjelaskan apabila Handphone tersebut adalah barang pinjaman tetapi Saksi II tidak menjelaskan siapa pemiliknya dan dari siapa Saksi II meminjamnya;

Bawa benar saat itu Terdakwa berniat untuk membeli Handphone tersebut sendiri dan meminta tolong kepada ipar Terdakwa untuk membelinya dulu lalu akan Terdakwa ganti uangnya, kemudian ipar Terdakwa meminjamkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu Rupiah) lalu Handphone tersebut tetap Terdakwa bawa. Setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) kepada Saksi II lalu Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) Terdakwa serahkan kepada Muhammad dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) Terdakwa belikan nomor baru serta paket kuota internet untuk Handphone yang telah dibeli tersebut. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, Bawa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Penadahan**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan-alasan pemberar yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1)

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Spg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dan dinilai adil, patut serta sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun maksud pemidanaan terhadap diri Terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi bertujuan untuk menyadarkan Terdakwa atas segala kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit smartphone Android merk Oppo A5S model CPH1909 warna merah Imei 1 864377043257218 dan Imei 2 86347743257200, yang mana barang bukti tersebut merupakan barang bukti milik Muh. Arifin maka statusnya akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Muh. Arifin;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

➢ **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

➢ **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum maka Terdakwa tersebut harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Spg

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS YANTO Bin H. SALAMIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dilalui Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit smartphone Android merk Oppo A5S model CPH1909 warna merah Imei 1 864377043257218 dan Imei 2 86347743257200;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Muh. Arifin

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusuhanaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari **Senin**, tanggal **04 September 2023**, oleh kami, **Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum.** dan **Agus Eman, S.H.**, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Achmad Suryianto, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum.**      **Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.**

**Agus Eman, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Achmad Suryianto, S.H**